



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN, KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Bidang Pendapatan II adalah Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelola PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

7. Kepala Bidang Pendapatan II adalah Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Kepala BAPENDA atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. Membatalkan SPPT/ SKPD/ STPD, yang tidak benar dan/atau.
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administratif PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.
- (2) Kepala BAPENDA atas nama Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi SPPT/SKPD/STPD.

Bagian Kesatu

Pembetulan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pasal 3

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NOP, nama, alamat, luas tanah dan/atau bangunan.

- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian, dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, NJOPTKP, dan sanksi administrasi.

Pasal 4

- (1) Permohonan pembetulan atas SPPT dapat diajukan secara perorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pembetulan atas SKPD dan, STPD hanya dapat diajukan oleh wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT/ SKPD/ STPD/ SKPDLB/surat keputusan keberatan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
 - c. diajukan kepada Kepala BAPENDA; dan
 - d. ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala BAPENDA melalui Lurah / Kepala Desa setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
 - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak;
 - b. tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos;

Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 7

Kepala BAPENDA secara jabatan dapat menerbitkan Keputusan pembetulan dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB, tanpa permohonan wajib pajak.

Bagian Kedua

Pembatalan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pasal 8

Pembatalan atas SPPT / SKPD / STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT / SKPD / STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan

Pasal 9

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dalam hal :

- a. hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dimaksud atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- b. penetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- c. penetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Bagian Ketiga

Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pasal 10

Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

- a. Karena kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya :

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

- a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kebenaran, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dan PBB yang terutang.
- b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berkategori miskin dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa/kelurahan dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan

pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

- d) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berkategori miskin dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa/kelurahan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berkategori miskin dan dikuatkan dengan Surat Keterangan Miskin dari Desa/kelurahan yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

b. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :

- 1. dalam hal objek pajak terkena yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.
- 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman.

Pasal 11

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD;
 - b. perorangan atau kolektif PBB yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 12

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Pengurangan harus disampaikan kepada BAPENDA dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKPD;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Bagian Keempat **Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif**

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf c berupa denda atau sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 15

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diajukan secara perorangan.

Pasal 16

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. satu permohonan diajukan untuk SPPT / SKPD / STPD;
- b. diajukan kepada Bupati;
- c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- d. mengemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
- e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;

- f. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- g. tidak memiliki tunggakan bertahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
- h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Pasal 17

SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atas pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 18

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 19

Standar Operasional Prosedur Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

W/BUPATI PURWAKARTA, *


DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 55

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 JANUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN, KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAGIAN PERTAMA

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB


- A. Deskripsi :
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara atas penyelesaian pengurangan PBB yang diajukan Wajib Pajak.
- B. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- C. Pihak terkait :
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Kepala Bidang Pendapatan II
3. Kepala Bidang Bidang Penagihan
4. Kepala Sub Bid Pengendalian dan Keberatan
5. Kepala Sub Bid Pelayanan dan Penetapan
6. Pelaksana
7. Wajib Pajak
- D. Dokumen yang digunakan :
1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Tanda Terima Berkas (TTB)
- E. Dokumen yang dihasilkan :
1. Uraian Penelitian
2. Surat Keputusan Pengurangan
- F. Prosedur Kerja :
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan PBB secara tertulis ke BAPENDA melalui Bidang Pendapatan II.
2. Pelaksana Sub Bid Pelayanan dan Penetapan menerima permohonan pengurangan PBB kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak TTB dan LPAD, TTB untuk wajib pajak sedang LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.
3. Kepala Bidang Pendapatan II mendisposisi/meneruskan berkas permohonan ke Bidang Penagihan.
4. Kepala Bidang Penagihan menugaskan Kasi Pengendalian dan Keberatan untuk menyiapkan penelitian berkas permohonan.

5. Penelitian berkas permohonan dilaksanakan oleh tim yang anggotanya terdiri dari unsur Bidang Pendapatan II dan Bidang Penagihan.
6. Tim sebagaimana angka 5 dibentuk dengan Keputusan Kepala BAPENDA Kabupaten Purwakarta.
7. Kepala Sub Bid Pengendalian dan Keberatan berdasarkan hasil penelitian Tim membuat dan memaraf konsep uraian penelitian dan membuat Draf Keputusan Pengurangan dan meneruskan kepada Bidang Penagihan.
8. Kepala Bidang Penagihan menandatangani konsep Uraian penelitian dan memaraf Surat Keputusan Pengurangan dan meneruskan kepada Kepala BAPENDA.
9. Kepala BAPENDA menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan.
10. Sub Bid Pelayanan dan Penetapan menatausahakan Surat Keputusan Pengurangan.
11. Bidang Penagihan menyampaikan Surat Keputusan Pengurangan kepada Wajib dengan Tanda Terima Berkas (TTB)
12. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling Lama 4 (empat) Bulan

G. Bagan Arus (Flow Chart)



BUPATI PURWAKARTA, *[Signature]*
 DESI MULYADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 JANUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN, KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAGIAN KEDUA

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN PBB

- A. Deskripsi :
- Prosedur operasi ini menguraikan tata cara atas permohonan pembetulan PBB yang diajukan Wajib Pajak.
- B. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- C. Pihak terkait :
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 2. Kepala Bidang Pendapatan II
 3. Kepala Bidang Penagihan
 4. Kepala Sub Bid Pelayanan dan Penetapan
 5. Kepala Sub Bid Pengendalian dan Keberatan
 6. Pelaksana Sub Bid Pelayanan dan Penetapan
 7. Pelaksana Bidang Penagihan
 8. Wajib Pajak
- D. Dokumen yang digunakan :
1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) / Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
 2. Dokumen Pendukung (fc. identitas, fc. bukti kepemilikan tanah, fc. IMB, dokumen pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak).
 3. Tanda Terima Berkas (TTB)
 4. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
- E. Dokumen yang dihasilkan :
1. Tanda Terima Berkas (TTE)
 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
 3. Berita Acara Penelitian Lapangan
 4. Uraian Penelitian
 5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- F. Prosedur Kerja :
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan PBB secara tertulis ke BAPENDA melalui Bidang Pendapatan II.
 2. Wajib Pajak menerima berkas SPOP dari BAPENDA melalui Seksi Pelayanan dan Penetapan, untuk disampaikan kembali ke BAPENDA selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas SPOP diterima.
 3. Pelaksana Sub Bid Pelayanan dan Penetapan menerima permohonan Pembetulan PBB kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap,


dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak TTB dua rangkap, lembar pertama untuk Wajib Pajak sedang lembar kedua akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.

4. Seksi Pelayanan dan Penetapan menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian.
5. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian meneliti, melaksanakan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan), menandatangani berkas SPOP/LSPOP dan memaraf uraian penelitian.
6. Kepala Bidang Pendapatan II menyetujui dan menandatangani uraian penelitian, kemudian kepada Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian untuk diproses lebih lanjut diteruskan menyerahkan berkas dan hasil uraian penelitian ke Kepala Seksi pengolah data dan Informasi.
7. Kepala Seksi pengolah data dan Informasi melakukan pemutakhiran data grafis dan perekaman SPOP/LSPOP.
8. Seksi Pelayanan dan Penetapan melakukan pencetakan SPPT.
9. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan meneliti dan memaraf SPPT, selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.
10. Kepala Bidang Pendapatan II meneliti dan memaraf SPPT, selanjutnya meneruskan kepada Kepala BAPENDA untuk menandatangani.
11. Pelaksana Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan menatausahakan SPPT.
12. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
13. Proses selesai.
14. Apabila dalam jangka waktu dua bulan Wajib Pajak tidak melakukan pengambilan SPPT yang dimohon maka bidang penagihan berkewajiban untuk menyerahkan sekaligus meminta pelunasan pembayaran yang sudah ditentukan.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 1 (satu) bulan

G. Bagan Arus (Flow Chart)



BUPATI PURWAKARTA, d

[Signature]

DEDI MULYADI

10

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 JANUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN, KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAGIAN KETIGA


TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD

- A. Deskripsi :
- Prosedur operasi ini menguraikan tata cara atas penyelesaian atas permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD diajukan Wajib Pajak.
- B. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- C. Pihak terkait :
1. Kepala Badan Penetapan Daerah
 2. Kepala Bidang Pendapatan II
 3. Kepala Bidang Penagihan
 4. Kepala Sub Bid Pelayanan dan Penetapan
 5. Kepala Sub Bid Pengendalian dan Keberatan
 6. Pelaksana
 7. Wajib Pajak
- D. Formulir yang digunakan :
1. Surat Permohonan Wajib Pajak
 2. Tanda Terima Berkas (TTB)
- E. Dokumen yang dihasilkan :
1. Uraian Penelitian
 2. Surat Keputusan Pembatalan
- F. Prosedur Kerja :
1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan SPPT/ SKPD/ STPD secara tertulis ke BAPENDA melalui Bidang Pendapatan II.
 2. Pelaksana Sub Bid Pelayanan dan Penetapan menerima permohonan Pembatalan SPPT/ SKPD/ STPD kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak TTB dua rangkap, lembar pertama untuk Wajib Pajak sedang lembar kedua akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.
 3. Kepala Bidang Pendapatan II mendisposisi/meneruskan kepada Kepala Bidang Penagihan.

4. Kepala Bidang Penagihan menugaskan Kasi Pengendalian dan Keberatan untuk menyiapkan penelitian berkas permohonan.
5. Penelitian berkas permohonan dilaksanakan oleh tim yang anggotanya terdiri dari unsur Bidang Pendapatan II dan Bidang Penagihan.
6. Tim sebagaimana angka 5 dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan BAPENDA Kabupaten Purwakarta.
7. Kasi Pengendalian dan Keberatan berdasarkan hasil penelitian Tim membuat dan memaraf konsep uraian penelitian dan membuat konsep Draf surat Keputusan Pembatalan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.
8. Kepala Bidang Penagihan menandatangani konsep uraian penelitian dan memaraf konsep Surat Keputusan Pembatalan, dan meneruskan kepada Kepala BAPENDA.
9. Kepala BAPENDA menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian dan Surat Keputusan Pembatalan.
10. 1Pelaksana Sub Bid Pelayanan dan Penetapan menatausahakan Surat Keputusan Pembatalan dan diteruskan ke Bidang Penagihan.
11. Bidang Penagihan menyampaikan Surat Keputusan Pembatalan kepada Wajib Pajak dengan tanda terima.
12. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling lama 3 (tiga) Bulan

G. Bagan Arus (Flow Chart)



BUPATI PURWAKARTA,

[Signature]

DEDI MULYADI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 JANUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN, KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAGIAN KEEMPAT

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara atas penyelesaian atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif PBB diajukan Wajib Pajak.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. Pihak terkait :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah
2. Kepala Bidang Pendapatan II
3. Kepala Bidang Penagihan
4. Kepala Sub Bid Pengendalian dan Keberatan
5. Pelaksana
6. Wajib Pajak

D. Formulir yang digunakan :

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Tanda Terima Berkas (TTB)

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Uraian Penelitian
2. Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi

F. Prosedur Kerja :


1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif PBB secara tertulis ke BAPENDA melalui Bidang Pendapatan II.
2. Pelaksana Sub Bid Pelayanan dan Penetapan menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif PBB kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak TTB dua rangkap, lembar pertama untuk Wajib Pajak sedang lembar kedua akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.
3. Kepala Bidang Pendapatan II mendisposisi/meneruskan kepada Kepala Bidang Penagihan.

4. Kepala Bidang Penagihan menugaskan Kasi Pengendalian dan Keberatan untuk menyiapkan penelitian berkas permohonan.
5. Penelitian berkas permohonan dilaksanakan oleh tim yang anggotanya terdiri dari unsur Bidang Pendapatan II dan Bidang Penagihan dan Pengendalian.
6. Tim sebagaimana angka 5 dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Kasi Pengendalian dan Keberatan berdasarkan hasil penelitian Tim membuat dan memaraf konsep uraian penelitian dan membuat konsep Draf surat Keputusan Pembatalan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II.
8. Kepala Bidang Penagihan meneliti konsep Surat Keputusan Pembatalan, memaraf konsep uraian Penelitian dan meneruskan kepada Kepala BAPENDA.
9. Kepala BAPENDA menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi.
10. Pelaksana Sub Bid Pelayanan dan Penetapan menatausahakan dan meneruskan ke Bidang Penagihan.
11. Bidang Penagihan menyampaikan Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada Wajib Pajak.
12. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 3 (tiga) Bulan

G. Bagan Arus (Chart Flow)



BUPATI PURWAKARTA, *

[Signature]

DEDI MULYADI